



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/322 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN KONSOLIDASI PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan akhir tahun yang terkoordinasi oleh Tim secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 20);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:...../3

- KEDUA : Tim Koordinasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di berikan honor sebagai berikut:
- a. pengarah : Rp1.500.000,00
 - b. penanggungjawab : Rp1.250.000,00
 - c. ketua : Rp1.000.000,00
 - d. anggota : Rp 750.000,00
- KETIGA : Tim Koordinasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota
 - b. melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah.
 - c. menyusun laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan, dan semesteran.
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pengelolaan keuangan daerah.
 - f. melakukan evaluasi dan analisis laporan keuangan pemerintah daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Juni 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 15 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/322 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN
KONSOLIDASI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- Pengarah : Gubernur Papua Tengah.
Pengarah I : Wakil Gubernur Papua Tengah.
Pengarah II : Sekda Provinsi Papua Tengah.
Pengarah III : Inspektur Provinsi Papua Tengah
Pengarah IV : Kepala Bapperida Prov Papua Tengah.
Penanggungjawab : Kepala BPPKAD Prov. Papua Tengah.
Penanggungjawab I : Kepala Biro Hukum Setda Prov Papua Tengah
Ketua : Kepala Bidang Perbendaharaan Akuntansi dan
Pelaporan pada BPPKAD Provinsi Papua Tengah.
Anggota : 1. Sri Hisnawati, SE
: 2. Norpen Pigai, SE
3. Mashadi, ST
4. Pulung Setyo A, SE
5. Samuel Oliver Wona, S.Sos
6. Sukri, SE
7. Theodorus Wasno Gunadi, ST
8. Yohana You, S.Sos
9. Sisilia Diana Kelanangame, SE
10. Muhammamd Riski Sidin, S.STP
11. Fitri Indriani
12. Hutselina P Rumfabe
13. Lukman Ricki Jadianan, SE
14. Debi Nur Jayanti, SE
15. Oksila Adi
16. Yoel Kotouki
17. Melinda Evandari
18. Adriel Clearesta Rihi, ST
19. Setiawan Efendi
20. Wahyu Handayani, S.Kom
21. Ferry Firmansyah
22. Ana Rydia Eria, SE
23. Muhamad Alif Maulana

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002